

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 570 TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
AL – MU'AWANAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al-Mu'awanah Salman Al-Farisi Nomor : 01/YPAI/04-09 / 2009 , tanggal 20 Februari 2009 , perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " Al - Mu'awanah " .
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Al – Mu'awanah Salman Al-Farisi , bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal Al-Mu'awanah , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfa " Al – Mu'awanah " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- : Nama Yayasan : YAYASAN AL-MU'AWANAH SALMAN AL-FARISI
: Alamat : Perum. Taman Mediterania Blok LL I No. 12 Batam Centre Kota Batam. .
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
: Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL – MU'AWANAH .
: Alamat : Perum. Taman Mediterania Blok LL I No. 12 Batam - Centre, Kota Batam .
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 25 Februari 2009 .**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**

